



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AMANAH SYARIAH CABANG AIR MOLEK

NOFTA INDRA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
, Jl Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Sungai Jering, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
29566
email: noftaindra98@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the extent of the public's understanding of murabahah financing products at BMT Amanah Syariah Air Molek Branch, where this research is motivated by the fact that there are still many people in Air Molek who do not understand what murabahah financing products are. The respondents for this research were 99 people in Air Molek Village. Data collection techniques in this research were carried out using observation, questionnaires, interviews and documentation studies. Furthermore, the data analysis technique used is quantitative descriptive. The results of the research show that the public's understanding of murabahah products at BMT Amanah Syariah Air Molek Branch is still very low because the public cannot describe, exemplify, conclude, compare and explain murabahah products at BMT Amanah Syariah Air Molek Branch.

Keywords: Community Understanding, Murabahah Financing

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek, yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak masyarakat di Air Molek yang tidak memahami apa itu produk pembiayaan murabahah. Responden penelitian ini sebanyak 99 orang di Kelurahan Air Molek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi, kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek masih sangat rendah karena masyarakat tidak dapat menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

Keywords: Pemahaman Masyarakat, Pembiayaan Murabahah



1. PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga keuangan syariah bukan hanya bersifat sosial. Namun lembaga keuangan syariah saat ini menempati posisi sangat strategis dalam memperbaiki ekonomi umat dengan menjembatani kebutuhan modal bagi pelaku usaha. Dengan demikian, fungsi utama lembaga keuangan syariah dalam infrastruktur kebijakan mikro maupun makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hingga saat ini lembaga keuangan juga marak bermunculan baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki fokus dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, baitul maal dan baitul tamwil. Jika melihat perjalanan baitul maal di Indonesia, sebenarnya sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian zakat di kalangan kaum muslimin pada masa pendudukan Jepang yang pada saat itu dimotori oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) dengan membentuk sebuah Baitul Maal Pusat (Abdad, 2003:84). Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu tipe lembaga keuangan syariah yang mudah ditemui di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil (BMT) bergerak dan berupaya dalam pengembangan usaha produktif kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Salah satu Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang cukup dikenal di Kabupaten Indragiri Hulu adalah BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek yang beralamat di Jl. Sudirman No.Kel, Air Molek II, Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. BMT Amanah Syariah lembaga keuangan mikro yang bernaung di bawah dinas koperasi dan UMKM yang berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana dan pengguna dana berdasarkan prinsip pengelolaan syariah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. BMT Amanah Syariah sendiri memiliki beberapa produk yaitu:

1. Produk Simpan Pinjam
 - a. Simpanan Wajib
 - b. Simpanan Modal koperasi
 - c. Simpanan Haji
 - d. Simpanan Pendidikan
 - e. Simpanan Qurban
 - f. Simpanan Wadiah
 - g. Simpanan Amanah Gold
2. Produk Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Murabahah
 - b. Pembiayaan Ijarah
 - c. Pembiayaan Mudharabah
 - d. Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan observasi awal peneliti diketahui bahwa produk simpan pinjam pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan produk pembiayaan. Berikut data nasabah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek :



Tabel 1.1
Data Nasabah BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek Tahun 2022

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah
A.	Produk Simpan Pinjam	3.021
1.	Simpanan Wajib	541
2.	Simpanan Modal Koperasi	7
3.	Simpanan Haji	22
4.	Simpanan Pendidikan	30
5.	Simpanan Qurban	31
6.	Simpanan Wadiah	1542
7.	Simpanan Amanah Gold	205
B.	Produk Pembiayaan	0
1.	Pembiayaan Murabahah	0
2.	Pembiayaan Ijarah	0
3.	Pembiayaan Mudharabah	0
4.	Pembiayaan Musyarakah	0

Sumber : BMT Amanah Syariah Air Molek, 2022

Pada penelitian ini peneliti mengambil fokus pada produk pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Pembiayaan murabahah pada BMT Aamanah Syariah Cabang Air Molek dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

Dengan adanya produk pembiayaan murabahah pada BMT Aamanah Syariah Cabang Air Molek diharapkan memberikan kontribusi yang nyata pada perkembangan usaha nasabah. Namun, hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa orang masyarakat di Air Molek diketahui bahwa masyarakat di Air Molek banyak yang tidak mengetahui adanya produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Air Molek karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu masyarakat juga tidak memahami apa itu produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT Amanah Syariah Air Molek.



Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai sejauhmana pemahaman masyarakat Air Molek Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah tersebut dengan judul penelitian **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemahaman

Menurut Departemen Pendidikan Indonesia dalam KBBI (2008:636) pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan hasil dari berbagai proses-proses yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun proses-proses tersebut yaitu pertama, daya ingat mengenali, kemudian impresi tetap tinggal di dalam otak dan akhirnya menuju rumah penyimpanan atau daya ingat dan disimpan dan kemudian dipanggil kembali.

Menurut Benyamin S Bloom dalam bukunya yang berjudul *Handbook On Formative And Summative Evaluation Of Student Learning* (dalam Muthya, 2017:8-10) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

a. *Interpreting* (interpretasi)

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dst. Istilah lain dari interpreting (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. *Exemplifying* (Mencontohkan)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pemahaman. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Clasification (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses examflying. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

d. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan



penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan

2.2 Teori Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (2009:115-118) Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

2.3 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan/*financial asset* atau tagihan/*claims* dibandingkan aset non-finansial atau aset riil/*non financial assets* (Siamat, 2005:87). Defenisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2013:25).

2.4 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, devasi-devasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat di golongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga



Keuangan Bukan Bank (LKBB). Namun Abdulkadir Muhammad (2004:8) mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Pembiayaan.

2.5 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam islam (Widodo, 2000:82).

2.6 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Muhammad, 2014:46-47).

Aturan tentang Murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah. Selanjutnya landasan hukum murabahah terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.

Apriani (2017:20) menyatakan Indikator pembiayaan murabahah pada penelitian ini adalah :

- 1) Persyaratan Pengajuan Pinjaman
- 2) Proses Pinjaman
- 3) Margin
- 4) Angsuran Pembiayaan
- 5) Jaminan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh seluruh masyarakat di Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyus yang berjumlah 9.583 jiwa. Dengan *margin eror* yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 10% , maka sampel penelitian adalah sebanyak 99 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini



menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BMT Amanah Syariah Air Molek

BMT Amanah Syariah Air Molek didirikan tahun 2002 Di desa pangkalan Kasai di masjid Nurul Hidayah Pematang lancang, didasari dengan dasar keimanan ingin berdakwah melalui jalur ekonomi, Kondisi lembaga keuangan baik itu berbentuk bank, leasing (lembaga pembiayaan), koperasi yang rata rata hanya bersifat konvensional tidak menerapkan hukum syari'ah.

4.2 Produk BMT Amanah Syariah Air Molek

a. Divisi Baitul Mal

Di BMT Amanah sendiri Baitul mal berfungsi menghimpun dana umat serta mengatur pendistribusiannya, produknya terdiri dari Zakat, Infak dan Sedekah.

b. Divisi Tabungan (*Funding*)

- 1) Simpanan Wadiah, merupakan sarana penyimpanan dana yang kami kemas untuk memberikan keleluasaan dalam bertransaksi tabungan. Cara setoran dan penarikan yang bebas dan tanpa biaya administrasi bulanan. Dengan akad wadiah ya dhomanah simpanan ini memberikan kemudahan dan ketenangan pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penabung.
- 2) Simpanan Berjangka, merupakan simpanan dengan akad mudhorabah al mutlaqoh, simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah dengan setoran minimal Rp. 1.000.000.
- 3) Simpanan Haji dan Umroh, merupakan simpanan yang memfasilitasi niat baik anggota untuk berhaji atau umroh dimana ditempatkan ditempat yang baik dan dikelola dengan baik. Dengan akad wadiah ya dhomanah insyaAlloh tabungan ini dapat mewujudkan persiapan terbaik untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh anggota.
- 4) Simpanan Qurban, merupakan salah satu simpanan yang membantu anggota untuk menyampaikan niat baik anggota dalam merencanakan ibadah qurban.
- 5) Simpanan Amanah Gold, merupakan produk simpanan masa depan yang bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan anggota jangka panjang, seperti merencanakan pendidikan sang buah hati atau menyiapkan hari tua. Produk ini adalah salah satu produk unggulan kami, dengan porsi bagi hasil 45% untuk Anggota dan 55% untuk BMT Amanah. Dengan akad mudhorabah al mutlaqoh insyaAlloh diharapkan penabung mendapatkan berkah sebesar besarnya.
- 6) Simpanan Pendidikan, merupakan salah satu wadah untuk para orang tua dan anak dalam mempersiapkan biaya pendidikan serta dalam rangka memberikan pembelajaran kepada anak pentingnya rencana keuangan dan cara menabung sesuai prinsip islami.



c. Divisi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli untuk pembelian barang, dimana harga serta waktu angsuran disepakati diawal dan modal disampaikan ketika akad.
- 2) Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa atau sewa. Dimana harga serta angsurannya disepakati diawal.
- 3) Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara BMT Amanah dengan nasabah. Dimana BMT Amanah sebagai pemilik modal (Shahibul mal) dan Nasabah sebagai pengelola usaha (Mudharib). Keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal. Peosentase keuntungan disebut nisbah
- 4) Qord (Qurdul Hasan) adalah pinjaman berbentuk uang akan tetapi tidak diambil keuntungan sedikitpun oleh pihak BMT, kegunaan produk ini hanya untuk kebutuhan yang bersifat darurat.

4. 3 Deskripsi Jawaban Responden

4.3.1 Interpretasi / Menguraikan

Pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator interpretasi dalam pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 66 orang (66%) , diikuti dengan jawaban cukup setuju sebanyak 20 orang (20%) dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 14 orang (14%). Sementara nilai rata-rata pada pada pernyataan pertama adalah 2,10, pernyataan kedua adalah 2,07, pernyataan ketiga adalah 1,97, pernyataan keempat adalah 1,83 dan pernyataan kelima adalah 2,25. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 2,04. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak mampu memberikan intrerpretasi/menguraikan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.3.2 Mencontohkan

Pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator mencontohkan dalam penelitian pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 74 orang (75%) , diikuti dengan jawaban cukup setuju sebanyak 15 orang (15%) dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (10%). Sementara nilai rata-rata pada pada pernyataan pertama adalah 2,04, pernyataan kedua adalah 2,05, pernyataan ketiga adalah 2,07, pernyataan keempat adalah 2,06 dan pernyataan kelima adalah 2,07. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 2,06. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak mampu mencontohkan dalam produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.3.3 Menyimpulkan



Pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator menyimpulkan dalam pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 85 orang (86%) , diikuti dengan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 12 orang (12%) dan jawaban cukup setuju sebanyak 2 orang (2%). Sementara nilai rata-rata pada pernyataan pertama adalah 1,93, pernyataan kedua adalah 1,95, pernyataan ketiga adalah 1,81, pernyataan keempat adalah 1,84 dan pernyataan kelima adalah 1,99. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 1,90. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak dapat menyimpulkan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.3.4 Membandingkan

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator membandingkan dalam pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 80 orang (81%) , diikuti dengan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 17 orang (17%) dan jawaban cukup setuju sebanyak 2 orang (2%). Sementara nilai rata-rata pada pernyataan pertama adalah 1,92, pernyataan kedua adalah 1,85, pernyataan ketiga adalah 1,96, pernyataan keempat adalah 1,50 dan pernyataan kelima adalah 1,98. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 1,84. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak dapat membandingkan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan produk lainnya.

4.3.5 Menjelaskan

Pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 5 pernyataan indikator menjelaskan dalam pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek dengan jawaban paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 67 orang (68%) , diikuti dengan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 29 orang (29%) dan jawaban cukup setuju sebanyak 3 orang (3%). Sementara jawaban rata-rata pada pernyataan pertama adalah 1,92, pernyataan kedua adalah 1,85, pernyataan ketiga adalah 1,88, pernyataan keempat adalah 1,42 dan pernyataan kelima adalah 1,62. Sehingga diperoleh nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh pernyataan dalam indikator ini adalah 1,74. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak dapat menjelaskan produk murabahah pada BMT Syariah Cabang Air Molek.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek

BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat walaupun pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan masih terbatas. Dengan mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT



Amanah Syariah Cabang Air Molek, maka BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek memiliki potensi dan peluang untuk mengembangkan produk tersebut serta dapat memperbanyak nasabah. Pemahaman yang peneliti maksud disini adalah kemampuan masyarakat dalam interpretasi/menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek

No.	Indikator	Jawaban					Jumlah	Rata-Rata
		SS	S	CS	TS	STS		
1.	Interpretasi/Menguraikan	0	0	20	65	14	99	2,04
2.	Mencontohkan	0	0	15	74	10	99	2,06
3.	Menyimpulkan	0	0	2	85	12	99	1,90
4.	Membandingkan	0	0	2	80	17	99	1,84
5.	Menjelaskan	0	0	3	67	29	99	1,74
Jumlah		0	0	42	371	82	495	1,91
Rata-Rata		0	0	9	74	16	99	
Persentase		0	0	9%	75%	16%	100%	

Sumber : Data Olahan Lapangan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek masih sangat rendah karena rata-rata jawaban responden dari seluruh indikator penilaian hanya 1,91, artinya masyarakat tidak dapat menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti yaitu masyarakat di Air Molek banyak yang tidak mengetahui adanya produk pembiayaan murabahah di BMT Amanah Syariah Air Molek karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan peneliti pada bab sebelumnya diketahui nilai rata-rata jawaban responden pada indikator menguraikan adalah 2,04, indikator mencontohkan adalah 2,06, indikator menyimpulkan adalah 1,90, indikator membandingkan adalah 1,84 dan indikator menjelaskan adalah 1,74 sehingga nilai rata-rata pada seluruh indikator tersebut adalah 1,91. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek masih sangat



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

rendah karena masyarakat tidak dapat menguraikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan serta menjelaskan produk murabahah pada pada BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sungguh tak terhingga terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada peneliti serta memberikan dukungan semangat untuk peneliti.
4. Ibu Dian Meliza, S.HI., MA, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan dan membantu untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah serta Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak Suharto Abi Putra, S.Pi, selaku Kepala Cabang BMT Amanah Syariah Cabang Air Molek beserta staf yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada peneliti.
7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial peneliti haturkan kepada kedua orang tua peneliti serta saudara peneliti yang telah memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Bahasa.

Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.

Muhammad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Widodo, 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*

(BMT). Bandung: Mizan.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Jurnal

- Apriani, 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Al-Aqobah Pusri Terhadap Kualitas Usaha Mikro Di Pasar Lemabang, Pusri Dan Mata Merah Palembang*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah.
- Muthya, 2017. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.